



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 224/Pdt.P/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Laut Tador 16 Februari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1045/2021/PA-KIS tanggal 05 Oktober 2021, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 Oktober 2021 dalam

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara permohonan Nomor: 224/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rama Doni** pada tanggal 05 Februari 2005;
2. Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama **Rama Doni** sedang menjalani Hukuman atas perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Petikan Putusan Nomor 255 / Pid. Sus / 2021 / PN / Kis;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal Laut Tador 13 April 2005 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama lebih kurang 1 tahun, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, tanggal lahir Sengon Sari 15 Agustus 2002 atau berumur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B-240/Kua.02.06.13/PW.01/IX/2021 tanggal 16 September 2021, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, maka

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **in person** dan diwakili oleh kuasanya di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX selama 2 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon suaminya, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai, dan calon suami anak Pemohon serta keluarganya telah datang ke rumah

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/II/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Padang tanggal 31 Desember 2000, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1219040511070347**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 02 Februari 2014, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: **1219040310700001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 18 oktober 2012,

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: **1219046703030006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 19 Oktober 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor: **1219-LT02072014-0025**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 02 Juli 2014, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi model N-7 No. **B.511/KUA.02.26.04/PW.01/9/2021** tanggal 30 September 2021, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

6.-----

Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 28 September 2021, tentang pernyataan belum pernah menikah (gadis) yang buat oleh anak Pemohon, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah kakek calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

2. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah pakcik calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak-tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1045/2021/PA-KIS tanggal 05 Oktober 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **in person** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1. P.2. dan P.3.**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXX, calon menantu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, serta walinya, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 Maret 2003, atau saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5**, Hakim menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6**, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukumsebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2003;

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, **dan ternyata anak Pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun**, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara**;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan suami isteri;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, **telah** berpacaran dengan **calon suaminya tersebut, selama 2 tahun lebih dan telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam**;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, " sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

صِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim **berkesimpulan** petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kis